



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan cerai gugat sebagai berikut antara:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx (44 tahun) NIK : xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (42 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pengawas Kontraktor), pendidikan SLTA, tempat tinggal Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2021, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan register

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Blu tanggal 03 Juni 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari xxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXXXX, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa sebelum pernikahan terjadi Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXX sekitar 3 bulan, kemudian pindah tinggal di rumah bersama di rumah orang tua Tergugat sekitar 6 tahun, dan sejak tahun 2006 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di XXXXXXXXXXXX sampai dengan sekarang;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama:
 - 4.1 xxxxxxxxxxxx, perempuan, Umur, 22 (dua puluh dua) tahun,
 - 4.2 xxxxxxxxxxxx, perempuan, Umur, 15 (lima belas) tahun,

Sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih 21 (dua puluh satu tahun, 5 (lima) bulan, namun sejak tanggal 2 April 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat, antara lain :
 - 5.1 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak bulan Bulan April 2020 sampai dengan sekarang tanpa alasan/persoalan yang jelas;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2 Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan bahkan sering mengusir Penggugat;
- 5.3 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri/pisah ranjang sejak tanggal 2 April 2020;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 18.30, Tergugat mengusir Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap bertahan dan tidak mau keluar dari rumah;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan perilaku Tergugat, dan Penggugat sudah berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dipertahankan lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa selain perceraian Penggugat juga akan menuntut nafkah lalai Tergugat kepada Penggugat karena sejak tanggal 2 April 2020 untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak-anak, Penggugat berusaha untuk bekerja mencari nafkah sendiri secara serabutan, sementara itu kalau dihitung kebutuhan Penggugat minimal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan demikian Tergugat harus dinyatakan lalai memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan gugatan ini diajukan sekitar 13 (tiga belas) bulan lamanya, dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar nafkah lalai kepada Penggugat Rp1.000.000,- X 13 bulan = Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Menyatakan Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan gugatan ini diajukan sekitar 13 (tiga belas) bulan lamanya;
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah lalai kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,- X 13 bulan = Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, mengenai pentingnya menjaga dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan ternyata Penggugat menyatakan di depan persidangan bahwa dia akan kembali rukun dengan Tergugat, serta mengajukan permohonannya untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat, mengenai pentingnya menjaga dan mempertahankan rumah

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat, dan ternyata Penggugat menyatakan didepan persidangan bahwa dia akan kembali rukun dengan Tergugat, serta mengajukan permohonannya untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum dilakukan pemeriksaan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 RV, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara 65/Pdt.G/2021/PA.Blu dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 *Dzulqaidah* 1442 *Hijriyah*, oleh kami Nanang Soleman, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Riski Lutfia Fajrin, S.H.I. dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sabrun Djafar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.

Nanang Soleman, S.H.I.

Hakim Anggota,

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sabrun Djafar, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 270.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 415.000,00

Terbilang : empat ratus lima belas ribu rupiah

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)